



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan baik pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan lanjutan tingkat atas, maka Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan baik yang bersifat fisik maupun non fisik ;
 - b. bahwa sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan daya tampung sekolah lanjutan tingkat atas terutama bagi siswa-siswi yang telah lulus sekolah tingkat pertama yang berkeinginan untuk membekali dirinya dengan keahlian dan ketrampilan sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya, maka untuk memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi mereka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Mojokerto ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud diatas dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4/E) ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1/A) ;
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1/A) ;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 490/U/2002 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Kejuruan tanggal 21 Agustus 2003 Nomor : 1380/CC8/KU/2003 perihal Dana Pelaksanaan Pembangunan Uji Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kota Mojokerto dengan lokasi di Sekolah Menengah Pertama 3 Kota Mojokerto.

Pasal 2

Mengangkat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kota Mojokerto sebagai Pelaksana Kegiatan Sekolah.

Pasal 3

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kota Mojokerto akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 4

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **30 Mei** 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 30 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, MSi

**Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 459**

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 2/5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007